



IAIN JEMBER

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 657 Tahun 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

MEMBACA

: Hasil rapat Pimpinan tanggal 1 Agustus 2018 tentang mutasi pejabat teknis di lingkungan IAIN Jember

MENINGBANG

: a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di IAIN Jember dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Jember;

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam kolom 2 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 jo Nomor 80 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.IV/3/01151.1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 yang selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya;

Kedua

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini



Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 1 Agustus 2018

Rektor,

Babun Suharto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta,
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Agama di Jakarta,
4. Kepala Biro Kepegawaian pada Setjen Kementerian Agama di Jakarta,
5. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember di Jember,
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Jember di Jember,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan